

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI UNTUK AKSES DATA  
PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN  
TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

2014

PERBES SEKJEN BPK DAN KEPALA ANRI NO. 15 THN 2014, 21 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS.

- ABSTRAK
- : - bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17/NK/X-XIII.2/1/2011 dan Nomor HK.02/02/2011 tanggal 21 Januari 2011 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Arsip Nasional Republik Indonesia dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dipandang perlu untuk menetapkan suatu Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Arsip Negara Republik Indonesia dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam bentuk Peraturan Bersama.
  - Dasar hukum Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, Keputusan Presiden Nomor 136/M Tahun 2013, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006.
  - Dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia diatur tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan

Sistem Informasi untuk Akses Data pada Arsip Nasional Republik Indonesia dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan pedoman yang digunakan di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam rangka pelaksanaan akses data.

- CATATAN :
- Pada saat Peraturan Bersama ini mulai berlaku, maka Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23/PB/X-XII.2/12/2012 dan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Arsip Nasional Republik Indonesia dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2014.
  - 15 halaman.

The logo of ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) is visible as a large, semi-transparent watermark in the background. It features a stylized 'A' and 'N' in a light blue color, and the letters 'R' and 'I' in a grey color, all set against a white background.

ANRI